



PUTUSAN

Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmiani Binti (Alm.) Abdul hamid;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /11Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 AgustusJuli 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Ditingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 21 Oktober 2022 Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 378/PID/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sab dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tertanggal 16 Agustus 2022, nomor Reg.Perkr : PDM-13/Sabang/Enz/08/2022 selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RAHMANIAR BINTI (ALM) ABDUL HAMID pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Pelabuhan Balohan, Jurong Ule Krueng Gampong Balohan, Kec. Sukajaya, Sabang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman" Jenis ganja dengan berat 25,10 gr (dua puluh lima koma sepuluh gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmaniar dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmaniar dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja, yang sebelumnya Sdra. SYARID Bin SYUKRI menerima titipan amplop putih dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dialamatkan untuk Terdakwa Rahmaniar dan setelah dicek ternyata amplop tersebut berisikan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. BAHTIAR menyarankan untuk menyerahkan paket tersebut kepada Sdra. EFENDI (Anggota TNI-AD). Setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Sdra. EFENDI dan Terdakwa Rahmaniar datang kepelabuhan untuk mengambil paket tersebut, lalu Sdra. EFENDI menghubungi Anggota Satresnarkoba dan memberitahukan kepada SatResnarkoba tentang sudah diamankan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan bunga dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukan kedalam amplop warna putih dan seorang perempuan yang bernama RAHMANIAR BINTI (Alm) ABDUL HAMID pemilik paket tersebut dipelabuhan Balohan Sabang;
- Bahwa Anggota Sat Resnarkoba menuju kepelabuhan Balohan Sabang dan pada saat itu Sdra. EFENDI menyerahkan kepada Kasat Resnarkoba

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan bunga dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam amplop warna putih dan pada saat itu Terdakwa RAHMANIAR mengakui bahwa Ganja tersebut miliknya yang dipergunakan untuk obat sakit yang dideritanya, kemudian Terdakwa Rahmaniar beserta Barang Bukti langsung diamankan dan di bawa ke Mako Sat Resnarkoba Polres Sabang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3469/NNF/2022 di dapatkan hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAHMANIAR Bin (Alm) ABDUL HAMID adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (Satu);
 - Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra Nomor: SK/91/VI/KES.1/2022/SIDOKKES tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani dr. Mira Safitri dengan hasil pengujian Urine milik Terdakwa RAHMANIAR Bin (Alm) ABDUL HAMID: Negatif.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang, tertanggal 14 September 2022, No.REG.PERKARA:PDM-13/Sabang/Enz/08/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANIAR BINTI (ALM) ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjaradengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan bunga dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam amplop warna putih;
 - 1 (Satu) unit telpon genggam merek Nokia, Type: RM-647, warna hitam oren, nomor kartu SIM 0813 76749647;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmaniar Binti (alm.) Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan bunga dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam amplop warna putih dengan berat 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;
 - 1 (Satu) unit telpon genggam merek Nokia, Type: RM-647, warna hitam oren, nomor kartu SIM 0813 76749647;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh M.Dehan, S.Pd Panitera Pengadilan Negeri Sabang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh M.Dehan,S.Pd, Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriSabang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2022 diterima oleh M.Dehan,S.Pd Panitera Pengadilan Negeri Sabang, pada tanggal 13 Oktober 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh M.Dehan,S.Pd, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sabang, masing-masing tanggal 12 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Memori Banding selengkapnya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sabang terlalu ringan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal-19, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim diberikan amanat untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa sebagaimana pula teori tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radburch (Thoe Huijbers : 1982) yang menyatakan tujuan hukum ada tiga yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan manfaat.
 - b. Terkait hal tersebut Penuntut Umum setuju dengan pendapat tersebut diatas, namun dalam fakta persidangan hal tesebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim yang hanya perpihak kepada terdakwa namun tidak mencoba menggali lebih mendalam, hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa pada hal-9 s/d hal-10 sebagai berikut :
 - Bahwa kepada orang tersebut terdakwa menceritakan sudah mengalami bercak-bercak putih pada kulit tangan hingga kaki sejak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun terakhir, kemudian ia mengetahui obat untuk penyakit tersebut;

- Bahwa terdakwa menanyakan apa obatnya yang dijawab oleh sdr. Anton adalah dengan menggunakan ganja, caranya dengan menumbuk daun ganja dan mencampurkannya dengan minyak kelapa hijau kemudian dioleskan kebagian kulit yang mengalami bercak putih;
- Bahwa awalnya terdakwa ragu karena tahu ganja itu dilarang namun saat itu terdakwa tertarik dengan saran dari terdakwa sebab terdakwa sudah beberapa kali menanyakan kepihak kesehatan melalui jalur medis akan tetapi biaya pengobatannya besar sementara terdakwa tidak mampu, yang kata orang medis penyakit tersebut adalah Vitiligo;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan sdr Anton terdakwa menanyakan dimana bisa didapatkan ganja tersebut, kemudian sdr. Anton mengatakan akan membantu mencari ganja tersebut dan kami saling bertukar nomor HP;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama masih dibulan April 2022, sdr Anton menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan ia sudah memiliki biji ganja, kemudian terdakwa dan sdr Anton bertemu disekitar pasar Neusu Banda Aceh dan menerima biji ganja kurang lebih sekitar 5 (lima) biji dari sdr. Anton dan kepada terdakwa sdr. Anton meminta menanamnya dan mengatakan “semoga bisa jadi obat”.
- Bahwa biji ganja tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah kakak terdakwa di Jln Bakti No. 03 Gampong Neusu Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan langsung ditaburkan dipekarangan depan rumah tanpa diketahui oleh orang lain termasuk keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari sejak biji tersebut ditaburkan, terdakwa kembali pulang ke sabang karena terdakwa bekerja berjualan kue di kota sabang;
- Bahwa selama disabang terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr. Anton dengan menggunakan handphone dimana sekitar bulan Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh sdr. Anton dengan mengatakan “ini ganjanya sudah tumbuh satu batang” terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tolong disiram-siram bentar ya” karena terdakwa berada jauh di Sabang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 terdakwa dihubungi lagi sr. Anton dengan mengatakan “ini batang ganjanya sudah patah ketimpa pelepah kelapa” saat itu terdakwa menjawab “yaudah simpan saja di dalam kulkas jangan samapi kering besok saya pulang ke Banda Aceh untu mengambilnya;
- Bahwa terdakwa Anton menjawab “tidak usah pulang, biar saya kirim saja daun ganjanya besok pagi dikapal”, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 kira-kira pukul 08.30 Wib sdr. Anton mengabari terdakwa bahwa ganja tersebut sudah dikirim menggunakan kapal BRR jam 08.00 Wib dan dititipkan sama ABK kapal sdr. Syarid;

Bahwa dari rangkaian cerita tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menggali lagi bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan permufakatan jahat;

- c. Bahwa terdakwa juga mengetahui penggunaan ganja dilarang dan sudah diketahui oleh terdakwa secara sadar, akan tetapi terdakwa meminta kepada sdr. Anton untuk mencari biji ganja agar dapat ditanam oleh terdakwa, hal ini juga tidak digali oleh hakim sebagai petunjuk;
- d. Bahwa putusan Majelis tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal serta belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sehingga semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim hanyaberpajak dari sisi terdakwa dan melupakan tinjauan dari sisi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya dan apabila ini tidak disikapi maka akan jadi modus bagi pelaku kejahatan narkoba;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN.Sab tanggal 6 Oktober 2022 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami, yang telah kami bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 14 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022, Memori Banding Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sabang telah menyatakan Terdakwa Rahmانيar Binti (alm.) Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menilai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa karena pada saat ditangkap barang bukti berupa daun ganja berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan Terdakwa memiliki daun ganja tersebut rencananya akan digunakan untuk mengobati penyakit kulit Vitiligo berupa bercak bercak putih yang dideritanya, dimana cara penggunaannya adalah dengan ditumbuk dan mencampurkannya dengan minyak kelapa hijau lalu dioleskan ke bagian kulit yang mengalami bercak putih. Bahwa metode pengobatan tersebut menurut pengakuan Terdakwa disarankan oleh Anton (DPO),

Menimbang, bahwa melihat kondisi Ganja tersebut, diperoleh dan ditimbang dalam keadaan basah atau masih Hijau. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkap ganja yang menjadi barang bukti tersebut merupakan ganja muda yang tidak lazim digunakan dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja selama ini, biasanya ganja yang digunakan adalah dalam bentuk yang sudah tua serta dalam keadaan kering;

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas diyakini benar adanya tujuan daun ganja tersebut untuk pengobatan penyakit kulit Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dapat dibenarkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal - hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.Sus/ 2022/PN Sab, tanggal 6 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut :
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 378/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami ZULKIFLI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYA,S.H.,M.H., dan AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H.,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Dto.

.INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

Dto.

AKHMAD SAHYUTI , S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

ZULKIFLI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

MUHIYAR, S.H.,M.H.
NIP.196301201984021001